

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Pati. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani. Penduduk Kabupaten Pati berjumlah 1.259.590 jiwa pada akhir tahun 2019. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian Barat Laut (perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana. Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Jalur melewati Kota Pati ada dua, yaitu jalur Dalam Kota dan jalur Lingkar Pati. Kendaraan umum dan besar melalui jalan Lingkar Pati. Sementara kendaraan pribadi dapat memilih antara jalan Dalam Kota yang cukup sempit atau jalur Lingkar Pati. Terdapat sungai besar yaitu Bengawan Silugonggo (Sungai Silugonggo). Saat musim

penghujan sering kali sungai ini meluap. Tata kelola sungai ini ditangani oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serang Lusi Juana (Seluna).¹

Kabupaten Pati telah menjadi salah satu kabupaten yang mengalami kemajuan dibidang apapun termasuk kemajuan dibidang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat aturan daerah (Perda) Kabupaten Pati. Dengan adanya Perda tersebut membuat pemerintah daerah dapat mengontrol segala kegiatan masyarakatnya demi kemajuan bersama. Hal ini terlihat dari Perda yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Pati. Dari sekian banyak Perda yang telah diterbitkan di Kabupaten Pati, terdapat Perda yang mengatur minuman keras yang dibuat pada tahun 2002.

Perda Nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras yang terdiri dari 13 pasal ini dapat dikatakan menjadi perda yang berpolemik di daerah Kabupaten Pati, initerlihat dari banyaknya orang yang menjual bebas minuman keras tanpa ijin. Sementara itu, Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang religius, terlihat dari banyaknya pondok pesantren yang ada di daerah Kabupaten Pati serta mayoritas agama di Kabupaten Pati adalah Islam yang melarang minuman keras.

Maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Pati tidak luput dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih dikenal dengan nama Satpol PP. Penegakan Peraturan Daerah Pati yang masih tebang pilih juga menjadi salah satu permasalahan tersendiri yang dialami oleh Satpol PP.

¹Wikipedia, *Kabupaten Pati*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati. Diakses 6 Oktober 2020 Jam 22.40 WIB

Selain minuman keras sebagai pemasukan pajak daerah Kabupaten Pati, perilaku dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Pati yang masih menganggap minuman keras sebagai minuman kesehatan atau jamu, diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu pelegalan minuman keras. Minuman keras banyak dijadikan sebagai obat kesehatan atau jamu disetiap acara atau pesta. Setelah acara atau pesta berlangsung, biasanya masyarakat langsung mengkonsumsi minuman keras agar segar kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia memberi sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang dilakukan sebagai akibat pengaruh minuman keras sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) :
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - c. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - d. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.²

Dibidang hiburan, pemerintah Kabupaten Pati telah membuat aturan tentang hiburan karaoke. Dari tempat hiburan tersebut banyak yang menyediakan minuman-minuman keras sesuai dengan Perda Kabupaten Pati dan ada juga tempat hiburan yang tidak melakukan aturan sesuai dengan Perda Kabupaten Pati. Hal ini membuat pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Pati berkurang. Kecurangan tersebut dilakukan oknum bisnis hiburan pariwisata karaoke untuk mengelabui Satpol PP.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan yuridis tindak pidana minuman keras dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 DAN PASAL 9 PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2002”**.

² Soesilo, *Kitab undang-undang hukum Pidana*, (Jakarta: Wipress, 2007), hlm.17

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati?
3. Apakah upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala proses penegakan hukum terhadap pelaku minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati.

3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana minuman keras terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 Perda Nomor 22 Tahun 2002 Kabupaten Pati.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

E. Terminologi

Dari judul penelitian **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 DAN PASAL 9 PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2002**, maka dapat disusun terminologi sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.³
2. Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.⁴
3. Tindak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan.⁵
4. Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb); kriminal.⁶

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaku> diakses pada 19 November 2020 pukul 09.15 WIB

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hal 951

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hlm 38

⁶ Ibid, hlm 823

⁷ Wiryono Projodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, PT Eresco, Bandung

5. Tindak pidana menurut Wiryono Projodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁷.
6. Minuman keras(disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minumanberalkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.⁸
7. Menurut Pasal 1 angka 8 UU 15/2019, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *Yuridis Sosiologis*. *Yuridis Sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰ Pendekatan Yuridis Sosisologis merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras diakses pada 1 November 2020 pukul 18.31 WIB

⁹<https://www.hukumonline.com>. diakses pada 1 November 2020 pukul 18.46 WIB

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta 1989. Hlm 51

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 DAN PASAL 9 PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2002.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode pendekatan *sosio legal research*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *sosio legal research* dengan metode kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder adalah penelaah kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari narasumber baik dengan wawancara, dan observasi. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai¹¹.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan¹².

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas¹³.

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari semua peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana yaitu

57. ¹¹Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press 1995.hlm

¹²Ibid,hlm 62.

56. ¹³Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. alfabeta, Bandung 2010 hlm

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu suatu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penulisan, karya tulis kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus, Ensiklopedia, Majalah-majalah atau jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data


Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik sebagai berikut:

- a) Studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pati.
- b) Studi dokumentasi (*document research*) bersumber dari perda terkait, putusan pengadilan yang membutuhkan perizinan pihak terkait dalam memperolehnya.
- c) Studi pustaka (*library research*) bersumber pada buku-buku, kamus, jurnal dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengatur *field notes* (catatan yang diperoleh selama penelitian) dan materi yang lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subyek penelitian dan memungkinkan peneliti menyampaikan hasil penemuan penelitian kepada orang lain. Jadi dalam analisis data akan dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesa diantara data, mencari pola-pola hubungan atau interaksi diantara data, menemukan mana-mana yang penting yang harus didalami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta di informasikan kepada masyarakat¹⁴.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan model analisis interaktif. Adapun skema kerja analisis interaktif adalah sebagai berikut :



¹⁴Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Tiara Wacana Baru hlm 88.

Gambar1. Skema Analisis Interaktif¹⁵

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data (pemilihan data) dan saji data. Data setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti memulai usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam saji data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data-datayang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pati yang beralamatkan di Jl. P. Sudirman No. Km 3, Gebyaran, Dadirejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penulis memilih lokasi ini terkait dengan putusan dari Pengadilan Negeri Pati Nomor: 19 PID.C/2019/PN Pti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka

¹⁵H.B Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, hlm. 96

penulis membuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka / tinjauan teoritik, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. Yang apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut :

BABI :PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BABII :KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN TEORITIK

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan tentang konsep minuman keras, konsep Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002, konsep hukum minuman keras menurut Islam, pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli, pengertian tindak pidana minuman keras.

BABIII :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana minuman keras, kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana minuman keras, upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana minuman keras.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian	Pelaksanaan Bulan Tahun 2020		
	November	Desember	Januari 2021
Tahap Persiapan			
Tahap pelaksanaan			
Tahap penyelesaian			

